



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Hubungan Pajak dan Zakat dalam Sistem Hukum di Indonesia

The Relationship Between Taxes and Zakat in the Indonesian Legal System

Selawaty¹, Sovia Lola², Sri Rahayu³, Misbahul Muner⁴, Khairunnisa⁵, Ali Murtadho Emzaed⁶

¹⁻⁶ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

*Corresponding Author: E-mail: selaawaty@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Apr, 2026

Revised: 08 May, 2026

Accepted: 21 Jun, 2026

Kata Kunci:

Pajak, Zakat, Harmonisasi
Hukum, Keadilan Sosial, Sistem
Hukum Nasional

Keywords:

*Tax, Zakat, Legal
Harmonization, Social Justice,
National Legal System*

DOI: [10.56338/jks.v9i6.11265](https://doi.org/10.56338/jks.v9i6.11265)

ABSTRAK

Hubungan antara pajak dan zakat dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan bentuk harmonisasi antara kewajiban negara dan kewajiban agama. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional, sedangkan zakat merupakan kewajiban agama yang bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum hubungan pajak dan zakat dalam sistem hukum nasional Indonesia, mengkaji sejauh mana kebijakan zakat sebagai pengurang pajak mampu menciptakan keadilan bagi wajib pajak Muslim, serta mengidentifikasi kendala harmonisasi antara sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah mengakomodasi zakat dalam sistem perpajakan melalui kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kebijakan tersebut mencerminkan adanya upaya harmonisasi antara hukum agama dan hukum nasional. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga, persoalan administrasi, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sosialisasi, serta pengelolaan zakat yang lebih profesional dan transparan agar harmonisasi antara zakat dan pajak dapat berjalan secara efektif dan mampu mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

The relationship between taxes and zakat in the Indonesian national legal system represents a form of harmonization between state obligations and religious obligations. Taxes function as a source of state revenue to finance national development, while zakat is a religious obligation aimed at creating social welfare and economic equality. This study aims to analyze the legal construction of the relationship between taxes and zakat in the Indonesian national legal

system, examine the extent to which the policy of zakat as a tax deduction is able to create justice for Muslim taxpayers, and identify the obstacles in harmonizing the taxation system and zakat management in Indonesia. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results show that the state has accommodated zakat within the taxation system through a policy that allows zakat to be deducted from taxable income. This policy reflects an effort to harmonize religious law and national law. However, its implementation still faces various obstacles, such as the low level of public understanding, lack of coordination between institutions, administrative problems, and low public trust in zakat management institutions. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, improve public awareness, and enhance professional and transparent zakat management so that the harmonization between zakat and taxes can run effectively and realize social justice and public welfare.

PENDAHULUAN

Hubungan antara pajak dan zakat dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan salah satu bentuk harmonisasi antara kewajiban negara dan kewajiban agama yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan memiliki mayoritas penduduk Muslim memberikan pengakuan terhadap pelaksanaan nilai-nilai hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk pengakuan tersebut terlihat melalui kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak Muslim.

Pada dasarnya, pajak dan zakat merupakan dua instrumen yang memiliki perbedaan dari segi sumber hukum, sifat kewajiban, maupun mekanisme pengelolaannya. Pajak merupakan kewajiban warga negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk membiayai kepentingan negara serta pembangunan nasional. Sementara itu, zakat merupakan kewajiban keagamaan bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu sesuai ketentuan syariat Islam. Meskipun berbeda, keduanya memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mewujudkan keadilan sosial.

Dalam sistem hukum nasional, pajak memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sumber utama penerimaan negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak memiliki fungsi *budgetair* sebagai sumber pembiayaan negara serta fungsi *regulerend* sebagai alat pengatur kebijakan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pajak sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Di sisi lain, zakat juga memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam karena tidak hanya berfungsi sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam ajaran Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu. Melalui zakat, Islam mengajarkan adanya distribusi kekayaan dan kepedulian sosial guna mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Pengakuan negara terhadap zakat diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara terencana, profesional, dan terorganisasi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, negara juga memberikan kebijakan bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum agama dan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia.

Kebijakan zakat sebagai pengurang pajak pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara kewajiban agama dan kewajiban kenegaraan sehingga masyarakat Muslim tidak merasa terbebani secara berlebihan. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar pengelolaannya lebih

profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan pengelolaan yang baik, zakat memiliki potensi besar dalam membantu program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya hubungan antara pajak dan zakat masih menghadapi berbagai permasalahan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme zakat sebagai pengurang pajak. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa zakat dan pajak merupakan dua beban yang memberatkan umat Islam karena keduanya sama-sama wajib dibayarkan. Selain itu, koordinasi antara lembaga pengelola zakat dan lembaga perpajakan juga belum berjalan secara optimal sehingga pelaksanaan kebijakan harmonisasi tersebut belum sepenuhnya efektif.

Permasalahan lainnya terlihat dari rendahnya tingkat penghimpunan zakat melalui lembaga resmi dibandingkan dengan potensi zakat nasional yang sangat besar. Padahal, menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Akan tetapi, realisasi penghimpunan zakat masih jauh di bawah potensi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat, sistem pengelolaan zakat, serta pemahaman mengenai integrasi zakat dan pajak masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, sistem zakat di Indonesia yang hanya berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak dinilai sebagian pihak masih belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak Muslim. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa zakat seharusnya dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam sistem perpajakan karena zakat dan pajak sama-sama memiliki fungsi sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dalam menciptakan keadilan bagi wajib pajak Muslim.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembahasan mengenai konstruksi hukum hubungan pajak dan zakat, efektivitas kebijakan zakat sebagai pengurang pajak, serta kendala harmonisasi antara sistem perpajakan dan pengelolaan zakat menjadi penting untuk dikaji. Kajian ini diperlukan untuk memahami bagaimana negara mengakomodasi kewajiban agama dan kewajiban kenegaraan secara seimbang, sekaligus menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dalam sistem hukum nasional Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka dan data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli di bidang hukum. Metode ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara pajak dan zakat dalam sistem hukum di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perpajakan dan pengelolaan zakat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta peraturan perpajakan yang mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pajak dan zakat berdasarkan pandangan para ahli maupun doktrin hukum.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara pajak dan zakat dalam sistem hukum nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Hubungan Pajak dan Zakat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Hubungan antara pajak dan zakat dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan salah satu bentuk hubungan antara hukum negara dan hukum agama yang berkembang secara harmonis dalam kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim tidak menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara secara keseluruhan, namun memberikan ruang terhadap pelaksanaan nilai-nilai hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk pengakuan tersebut terlihat dari pengaturan zakat dalam sistem hukum nasional yang dikaitkan dengan sistem perpajakan negara (Rahardjo, 2006).

Pada dasarnya, pajak dan zakat merupakan dua instrumen yang berbeda baik dari segi sumber hukum, sifat kewajiban, maupun pengelolaannya. Pajak merupakan kewajiban warga negara kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum serta pembangunan nasional. Sementara itu, zakat merupakan kewajiban keagamaan bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Walaupun memiliki perbedaan mendasar, keduanya memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial, membantu pemerataan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat (Hafidhuddin, 2002).

Dalam perspektif hukum nasional, pajak memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sumber utama penerimaan negara. Dasar konstitusional pajak terdapat dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan penuh untuk memungut pajak dari masyarakat demi kepentingan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pembayaran pajak merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali (Indonesia, 1945).

Fungsi pajak sendiri tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara (*budgetair*), tetapi juga memiliki fungsi mengatur (*regulerend*). Dalam fungsi *budgetair*, pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan pelayanan publik lainnya. Sedangkan dalam fungsi *regulerend*, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial masyarakat, misalnya melalui pemberian insentif pajak atau pengurangan pajak dalam sektor tertentu.

Di sisi lain, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam karena termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu. Secara etimologis, zakat berarti suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara terminologis, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah spiritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat besar dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Soekanto, 2012).

Dalam sejarah Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan membantu fakir miskin dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, zakat memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial. Melalui zakat, Islam mengajarkan bahwa sebagian harta yang dimiliki seseorang mengandung hak orang lain yang harus diberikan. Dengan demikian, zakat menjadi sarana untuk memperkecil kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

Pengakuan negara terhadap zakat dalam sistem hukum nasional Indonesia terlihat dari lahirnya berbagai regulasi mengenai pengelolaan zakat. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara terencana, terorganisasi, dan profesional untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan zakat. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat dilakukan oleh

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah (Indonesia, 2011).

Keberadaan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui zakat sebagai kewajiban agama, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian dari instrumen pembangunan sosial nasional. Negara memberikan perlindungan hukum terhadap pengelolaan zakat agar pelaksanaannya berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, zakat tidak lagi dipandang hanya sebagai urusan pribadi umat Islam, melainkan juga memiliki dimensi publik yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan zakat dalam sistem perpajakan menunjukkan bahwa negara telah memberikan ruang terhadap pelaksanaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menjadi bentuk integrasi antara kepentingan negara dan pelaksanaan kewajiban agama umat Islam. Melalui kebijakan tersebut, zakat tidak hanya diposisikan sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Nurhasanah, 2016).

Hubungan antara pajak dan zakat dalam sistem hukum nasional Indonesia terlihat secara jelas melalui kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ketentuan ini diatur dalam berbagai peraturan perpajakan yang menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ resmi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak. Kebijakan ini merupakan bentuk harmonisasi antara hukum negara dan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia.

Melalui kebijakan tersebut, negara berupaya mengurangi beban masyarakat Muslim yang harus menjalankan dua kewajiban sekaligus, yaitu kewajiban agama berupa zakat dan kewajiban kenegaraan berupa pajak. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa zakat tidak menggantikan kewajiban pajak. Keduanya tetap berdiri sebagai kewajiban yang berbeda. Pajak tetap wajib dibayar kepada negara sebagai bentuk kontribusi warga negara, sedangkan zakat wajib ditunaikan sebagai bentuk ketaatan seorang Muslim terhadap perintah agama (Hasan, 2006).

Konstruksi hukum seperti ini menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pola integrasi dan harmonisasi antara hukum agama dan hukum nasional. Negara tidak menghapus kewajiban zakat maupun pajak, tetapi berusaha menciptakan keseimbangan agar keduanya dapat berjalan secara berdampingan. Hal ini juga mencerminkan karakteristik sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik, yaitu adanya pengakuan terhadap berbagai sumber hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum agama, hukum adat, dan hukum nasional.

Selain itu, hubungan antara pajak dan zakat juga dapat dilihat dari kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Pajak dan zakat sama-sama bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Dana pajak digunakan negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, sedangkan dana zakat digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, dan golongan mustahik lainnya. Oleh karena itu, keberadaan pajak dan zakat sebenarnya dapat saling mendukung dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan dalam hubungan pajak dan zakat di Indonesia. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai mekanisme zakat sebagai pengurang pajak. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat dimasukkan dalam perhitungan pengurangan pajak. Akibatnya, sebagian masyarakat membayar zakat secara langsung kepada penerima zakat tanpa melalui lembaga resmi sehingga manfaat pengurangan pajak tidak dapat diperoleh.

Selain itu, masih terdapat pandangan di masyarakat bahwa pajak dan zakat merupakan dua beban yang memberatkan umat Islam. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa ketika seseorang telah membayar zakat, maka kewajiban pajaknya seharusnya berkurang secara penuh atau bahkan tidak perlu lagi membayar pajak. Pandangan tersebut muncul karena adanya anggapan bahwa zakat memiliki

fungsi sosial yang serupa dengan pajak. Padahal dalam sistem hukum Indonesia, zakat hanya dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bukan sebagai pengganti pajak secara keseluruhan.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya koordinasi antara lembaga pengelola zakat dan lembaga perpajakan negara. Dalam beberapa kasus, masih terdapat kendala administratif dan teknis dalam pelaporan zakat sebagai pengurang pajak. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara sistem zakat dan sistem perpajakan masih memerlukan penguatan, baik dari segi regulasi maupun implementasi teknis di lapangan.

Dari perspektif hukum Islam, kewajiban zakat memiliki landasan yang bersifat absolut bagi umat Muslim yang mampu. Sedangkan dari perspektif hukum negara, kewajiban pajak juga memiliki sifat memaksa karena diatur oleh undang-undang. Oleh sebab itu, masyarakat Muslim di Indonesia pada dasarnya memiliki dua kewajiban yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Dalam konteks ini, negara berupaya mengambil jalan tengah melalui kebijakan harmonisasi agar tidak terjadi pertentangan antara kewajiban agama dan kewajiban negara.

Konstruksi hukum hubungan pajak dan zakat juga mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kelima. Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, tercermin dalam pengakuan negara terhadap kewajiban zakat sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Sedangkan sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, tercermin dalam tujuan pengelolaan pajak dan zakat yang sama-sama diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerataan ekonomi.

Dalam perkembangan ke depan, hubungan antara pajak dan zakat perlu terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat dan negara. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai mekanisme zakat sebagai pengurang pajak agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara benar. Selain itu, transparansi dan profesionalitas pengelolaan zakat juga harus terus ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat semakin tinggi.

Penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga juga menjadi hal yang penting untuk menciptakan sistem yang lebih efektif. Apabila pengelolaan zakat dilakukan secara optimal dan terintegrasi dengan kebijakan perpajakan, maka zakat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dengan demikian, pajak dan zakat tidak dipandang sebagai dua sistem yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua instrumen yang dapat saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi hukum hubungan pajak dan zakat dalam sistem hukum nasional Indonesia menunjukkan adanya pola harmonisasi antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Pajak tetap menjadi kewajiban konstitusional warga negara, sedangkan zakat tetap menjadi kewajiban religius umat Islam. Negara mengakomodasi keduanya melalui kebijakan hukum yang memberikan pengakuan terhadap zakat dalam sistem perpajakan. Dengan adanya harmonisasi tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan antara pelaksanaan ajaran agama, kepentingan negara, dan tujuan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.

Sejauh Mana Kebijakan Zakat sebagai Pengurang Pajak Mampu Menciptakan Keadilan bagi Wajib Pajak Muslim

Hubungan antara zakat dan pajak dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan salah satu bentuk harmonisasi antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Dalam konteks negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, negara memberikan ruang terhadap pelaksanaan ajaran agama, termasuk dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk pengakuan tersebut diwujudkan melalui kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak Muslim (Manan, 2004).

Pada dasarnya, pajak dan zakat merupakan dua instrumen yang memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial. Pajak digunakan

sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik, sedangkan zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sesuai ketentuan syariat Islam. Oleh sebab itu, hubungan antara pajak dan zakat sering menjadi kajian penting dalam sistem hukum dan ekonomi di Indonesia (Basyir, 1997).

Secara konstitusional, kewajiban membayar pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh seluruh warga negara demi kepentingan pembangunan nasional (Huda, 2014).

Sementara itu, zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu. Dalam Islam, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa zakat bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga instrumen sosial ekonomi yang bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial yang sangat penting (Zuhaili, 2011).

Pengakuan negara terhadap zakat terlihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan sosial nasional (Azra, 2000).

Kebijakan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak Muslim melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebelum dilakukan perhitungan pajak. Kebijakan tersebut merupakan bentuk harmonisasi antara kewajiban agama dan kewajiban negara agar masyarakat Muslim tidak merasa terbebani secara berlebihan.

Dalam perspektif hukum, kebijakan ini mencerminkan adanya prinsip keadilan distributif. Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan distributif merupakan pemberian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai kondisi masing-masing individu. Wajib pajak Muslim yang telah mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat dianggap telah memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat sehingga negara memberikan kompensasi berupa pengurangan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, kebijakan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara kewajiban agama dan kewajiban kenegaraan.

Selain teori Aristoteles, konsep keadilan juga dapat dianalisis melalui teori keadilan John Rawls. Menurut Rawls, keadilan harus memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung. Dalam konteks ini, zakat dan pajak sama-sama memiliki tujuan redistribusi kekayaan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu, integrasi zakat dalam sistem perpajakan dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan negara untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan (Rasjidi, 2012).

Dalam praktiknya, kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak Muslim. Hal tersebut disebabkan karena sistem yang berlaku di Indonesia masih menempatkan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, bukan sebagai pengurang langsung pajak terutang (*tax credit*). Akibatnya, pengurangan yang diperoleh wajib pajak relatif masih terbatas sehingga sebagian masyarakat masih merasa menanggung beban ganda antara kewajiban zakat dan kewajiban pajak (Fasa, 2018).

Kebijakan zakat sebagai pengurang pajak juga mencerminkan implementasi konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara memiliki tanggung jawab

untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai kebijakan ekonomi dan sosial. Pajak dan zakat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut karena keduanya sama-sama berfungsi mendistribusikan kekayaan dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Secara praktis, kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap pengelolaan zakat nasional. Dengan adanya fasilitas pengurangan pajak, masyarakat terdorong untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan zakat menjadi lebih profesional, transparan, dan terorganisasi. Dana zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk berbagai program sosial seperti bantuan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta bantuan kemanusiaan lainnya.

Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Akan tetapi, realisasi penghimpunan zakat masih jauh di bawah potensi yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat masih memerlukan penguatan, baik dari segi regulasi, sosialisasi, maupun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Walaupun kebijakan zakat sebagai pengurang pajak telah memberikan manfaat tertentu, efektivitasnya dalam menciptakan keadilan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengurangan pajak melalui zakat. Banyak masyarakat Muslim yang belum mengetahui bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak (Marzuki, 2017).

Selain itu, sebagian masyarakat masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima zakat tanpa melalui lembaga resmi. Dalam ketentuan perpajakan, zakat yang dibayarkan secara langsung tidak dapat dijadikan sebagai pengurang pajak karena tidak memiliki bukti administrasi yang sah. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat yang tetap tidak memperoleh manfaat pengurangan pajak meskipun telah menunaikan zakat.

Permasalahan lain terletak pada sistem pengurangan pajak yang diterapkan di Indonesia. Saat ini, zakat hanya berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bukan sebagai pengurang langsung pajak terutang (*tax credit*). Akibatnya, pengurangan yang diperoleh wajib pajak relatif tidak terlalu besar. Sebagian ahli menilai bahwa sistem tersebut masih belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak Muslim.

Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, sistem integrasi zakat dan pajak di Indonesia masih tergolong terbatas. Di Malaysia, zakat dapat dijadikan sebagai pengurang langsung pajak terutang sehingga manfaatnya lebih dirasakan masyarakat Muslim. Sistem tersebut dianggap lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran zakat dan pajak secara bersamaan.

Selain persoalan regulasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga menjadi faktor penting. Sebagian masyarakat masih meragukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat oleh lembaga tertentu. Rendahnya tingkat kepercayaan ini menyebabkan masyarakat lebih memilih memberikan zakat secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dibandingkan melalui lembaga resmi.

Dalam perspektif hukum Islam, zakat memiliki kedudukan sebagai kewajiban ibadah yang tidak dapat digantikan oleh pajak. Begitu pula pajak tetap menjadi kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Oleh sebab itu, kebijakan zakat sebagai pengurang pajak bukan dimaksudkan untuk menghapus salah satu kewajiban, melainkan menciptakan keseimbangan antara kewajiban agama dan kewajiban negara.

Dari sudut pandang sistem hukum nasional, kebijakan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia bersifat pluralistik dan terbuka terhadap keberadaan hukum agama. Negara tidak memisahkan secara mutlak antara hukum agama dan hukum nasional, tetapi berupaya menciptakan harmonisasi di antara keduanya selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan kepentingan nasional (Soepomo, 2000).

Ke depan, efektivitas kebijakan zakat sebagai pengurang pajak perlu terus ditingkatkan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan transparansi lembaga pengelola zakat. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pengembangan sistem yang lebih efektif agar manfaat pengurangan pajak melalui zakat dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat Muslim.

Dengan demikian, kebijakan zakat sebagai pengurang pajak pada dasarnya telah memberikan kontribusi dalam menciptakan rasa keadilan bagi wajib pajak Muslim, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Kebijakan tersebut mencerminkan adanya upaya harmonisasi antara kewajiban agama dan kewajiban negara dalam sistem hukum nasional Indonesia. Apabila didukung dengan regulasi yang lebih kuat, pengelolaan yang profesional, serta kesadaran masyarakat yang tinggi, maka kebijakan tersebut berpotensi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Apa Kendala dalam Harmonisasi antara Sistem Perpajakan dan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Harmonisasi antara sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara dalam menyelaraskan kewajiban agama dan kewajiban kenegaraan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem zakat yang terintegrasi dengan kebijakan perpajakan. Akan tetapi, dalam praktiknya harmonisasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek hukum, administrasi, sosial, maupun kelembagaan (Maarif, 1996).

Secara teoritis, pajak dan zakat memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat. Pajak digunakan negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik, sedangkan zakat bertujuan membantu golongan masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa zakat memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang sangat besar dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. Oleh sebab itu, integrasi zakat dan pajak sebenarnya memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan nasional.

Meskipun demikian, harmonisasi antara zakat dan pajak tidak mudah dilakukan karena keduanya berasal dari sistem hukum yang berbeda. Pajak bersumber dari hukum negara yang bersifat memaksa dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama. Sedangkan zakat bersumber dari hukum Islam dan hanya diwajibkan bagi umat Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Perbedaan dasar hukum tersebut menjadi salah satu kendala utama dalam proses harmonisasi (Wignjosuebrot, 2008).

Kendala berikutnya adalah adanya perbedaan pandangan masyarakat mengenai hubungan antara zakat dan pajak. Sebagian masyarakat Muslim beranggapan bahwa zakat seharusnya dapat menggantikan kewajiban pajak karena sama-sama memiliki fungsi sosial. Pandangan tersebut muncul karena zakat dipandang sebagai kewajiban agama yang memiliki nilai spiritual lebih tinggi dibandingkan pajak. Akan tetapi, dalam sistem hukum Indonesia, zakat tidak menggantikan pajak melainkan hanya menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan zakat sebagai pengurang pajak juga menjadi kendala penting. Banyak wajib pajak Muslim yang belum memahami bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat dimasukkan dalam pengurangan pajak. Kurangnya sosialisasi menyebabkan kebijakan harmonisasi antara zakat dan pajak belum berjalan secara maksimal.

Rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai zakat dan perpajakan juga berpengaruh terhadap optimalisasi penghimpunan zakat nasional. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pembayaran zakat melalui lembaga resmi maupun manfaat administratif yang diperoleh dalam sistem perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan integrasi antara sistem zakat

dan perpajakan belum berjalan secara efektif serta berdampak pada rendahnya realisasi penghimpunan zakat dibandingkan dengan potensi zakat nasional yang tersedia (Beik & Purnamasari, 2019).

Selain itu, sebagian masyarakat masih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima zakat tanpa melalui BAZNAS atau LAZ resmi. Dalam ketentuan perpajakan, zakat hanya dapat diakui sebagai pengurang pajak apabila dibayarkan melalui lembaga yang memperoleh izin pemerintah. Zakat yang diberikan secara langsung tidak memiliki bukti administrasi resmi sehingga tidak dapat digunakan dalam pengurangan pajak (Al-Kaaf, 2002).

Kendala administratif juga menjadi persoalan yang cukup signifikan. Dalam praktiknya, proses pelaporan zakat sebagai pengurang pajak masih dianggap rumit oleh sebagian masyarakat. Wajib pajak harus melampirkan bukti pembayaran resmi dan memenuhi berbagai ketentuan administrasi perpajakan lainnya. Bagi masyarakat yang kurang memahami sistem perpajakan, hal ini sering dianggap menyulitkan.

Selain persoalan administrasi, koordinasi antara lembaga pengelola zakat dan lembaga perpajakan juga belum berjalan optimal. Sistem administrasi zakat dan perpajakan masih berjalan secara terpisah sehingga sering terjadi ketidakefisienan dalam proses verifikasi data dan pelaporan pembayaran zakat. Padahal, harmonisasi yang baik memerlukan integrasi sistem yang memudahkan masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat dan pajaknya secara bersamaan.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga menjadi kendala yang cukup besar. Sebagian masyarakat masih meragukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat oleh lembaga tertentu. Rendahnya tingkat kepercayaan ini menyebabkan masyarakat lebih memilih memberikan zakat secara langsung kepada orang yang membutuhkan dibandingkan melalui lembaga resmi.

Menurut data BAZNAS, potensi zakat nasional di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Akan tetapi, jumlah zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga resmi masih jauh di bawah potensi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal penghimpunan, distribusi, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Dari sisi regulasi, harmonisasi zakat dan pajak juga masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kebijakan zakat di Indonesia yang hanya berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bukan pengurang langsung pajak terutang. Akibatnya, manfaat yang diperoleh wajib pajak Muslim dianggap masih belum terlalu signifikan. Sebagian ahli berpendapat bahwa sistem tersebut perlu dikaji kembali agar mampu memberikan rasa keadilan yang lebih besar (Kusumaatmadja, 2006).

Selain itu, sinkronisasi antara peraturan perpajakan dan regulasi pengelolaan zakat masih memerlukan penyempurnaan. Dalam beberapa kondisi, masih terdapat perbedaan teknis dan administratif yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, dan lembaga pengelola zakat agar harmonisasi dapat berjalan lebih optimal.

Dalam perspektif sosial, harmonisasi zakat dan pajak juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Sebagian masyarakat masih memandang pajak sebagai beban negara yang memberatkan, sedangkan zakat dipandang sebagai kewajiban agama yang lebih utama. Perbedaan cara pandang ini menyebabkan sebagian masyarakat lebih mengutamakan pembayaran zakat dibandingkan pajak. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi negara dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak sebagai instrumen pembangunan nasional (Ali, 2009).

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kendala harmonisasi zakat dan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Regulasi mengenai zakat dan pajak sebenarnya telah tersedia, namun implementasinya masih belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan belum maksimalnya sistem administrasi.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, upaya harmonisasi antara sistem perpajakan dan pengelolaan zakat tetap memiliki prospek yang baik di Indonesia. Negara telah menunjukkan komitmennya melalui pengakuan terhadap zakat dalam sistem hukum nasional dan pemberian fasilitas pengurangan pajak melalui pembayaran zakat. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang untuk meningkatkan integrasi administrasi zakat dan perpajakan secara lebih efektif dan transparan.

Ke depan, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hubungan zakat dan pajak kepada masyarakat agar pemahaman hukum masyarakat menjadi lebih baik. Transparansi dan profesionalisme lembaga pengelola zakat juga harus terus diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, penyederhanaan mekanisme administrasi dan penguatan koordinasi antar lembaga menjadi langkah penting agar harmonisasi zakat dan pajak dapat berjalan secara optimal (Asshiddiqie, 2010).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa harmonisasi antara sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek hukum, administrasi, sosial, maupun kelembagaan. Namun, berbagai kendala tersebut bukan berarti harmonisasi tidak dapat diwujudkan. Dengan penguatan regulasi, peningkatan edukasi masyarakat, serta pengelolaan zakat yang lebih profesional dan transparan, hubungan antara zakat dan pajak dapat berkembang menjadi sistem yang lebih efektif, adil, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Hubungan antara pajak dan zakat dalam sistem hukum nasional Indonesia mencerminkan adanya upaya untuk menyelaraskan kewajiban kepada negara dengan kewajiban keagamaan. Bentuk pengakuan negara terhadap zakat terlihat melalui pengaturan mengenai pengelolaan zakat serta kebijakan yang menempatkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Kebijakan tersebut pada dasarnya memberikan nilai keadilan bagi wajib pajak Muslim karena dapat mengurangi beban ganda antara kewajiban membayar pajak dan menunaikan zakat. Meskipun demikian, penerapannya dinilai belum sepenuhnya efektif sebab zakat masih diposisikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bukan sebagai pengurang langsung terhadap pajak yang harus dibayarkan.

Pelaksanaan harmonisasi antara sistem perpajakan dan pengelolaan zakat juga masih menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa kendala yang muncul antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan zakat dan pajak, belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait, persoalan administrasi, serta masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pengelolaan zakat yang lebih profesional, akuntabel, dan transparan agar harmonisasi antara zakat dan pajak dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif*. Bandung: Mizan, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Beik, Irfan Syauqi, and Novi Purnamasari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghimpunan Zakat Di Indonesia." *Jurnal Al-Iqtishad* 11, no. 1 (2019): 97.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Optimalisasi Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Jurnal Asy-Syir'ah* 52, no. 2 (2018): 211.

- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafiindo Persada, 2014.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A. (1945).
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (2011).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Politik: Teori Belah Bambu*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurhasanah. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016): 45.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rasjidi, Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafiindo Persada, 2012.
- Soepomo. *Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Wignjosebroto, Oetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat*. Malang: Bayumedia, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.